

PROSPEKTUS
REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA
(REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Tanggal Efektif: 26 Desember 2019

Tanggal Mulai Penawaran: 26 Desember 2019

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA") adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia. Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA tersebut dicatatkan.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA tersebut dicatatkan.

Penting untuk diperhatikan: Masyarakat pemodal tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA secara langsung kepada Manajer Investasi. Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA hanya dapat dilakukan oleh pemodal melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dibebankan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan tersebut dicatatkan, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT. BNI ASSET MANAGEMENT

Centennial Tower lantai 19
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta 12930
Telepon (62-21) 2996 9646
Faksimili (62-21) 2996 9647
Email: bni-am@bni-am.co.id
Website: www.bni-am.co.id

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk

Komplek Perkantoran Landmark Pluit
Blok A No. 8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440
Telepon : (021) 2358 8665
Faksimili : (021) 660 1823 / 660 1824

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan 31 Maret 2021

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA	10
BAB III. MANAJER INVESTASI	16
BAB IV. BANK KUSTODIAN	18
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	20
BAB VI. TINGKAT PENYIMPANGAN (TRACKING ERROR) TERHADAP KINERJA INDEKS	24
BAB VII. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA	25
BAB VIII. PERPAJAKAN	27
BAB IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	29
BAB X. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	32
BAB XI. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	37
BAB XIII. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	39
BAB XIII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	44
BAB XIV. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	45
BAB XV. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL	47
BAB XVI. POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN	49
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA	52
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	54
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA	56
BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	57
LAMPIRAN	58

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang diwakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK INDONESIA

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

1.7. C-BEST

C-Best adalah *Central Depository Book Entry Settlement System* yaitu sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.8. DAFTAR PEMEGANG REKENING

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.9. DAFTAR SAHAM

Daftar Saham adalah daftar saham-saham perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk menjadi Portofolio investasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

1.10. DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri, maupun pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.13. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank menyelenggarakan kliring.

1.14. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, berupa pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

1.15. INDEKS MSCI ESG LEADERS INDONESIA

Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia adalah Indeks yang bertemakan ESG yang dibuat oleh Morgan Stanley Capital International. Emiten yang terdaftar pada Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia, yang memiliki nilai *rating* ESG yang baik berdasarkan metodologi riset yang telah teruji yang dilakukan oleh MSCI.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen Adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi

Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KOMPONEN DANA

Komponen Dana adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Efek Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dimana dana tersebut dapat berupa pencadangan yang akan digunakan untuk biaya-biaya reksa dana, seperti manajemen fee, kustodian fee dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku atau untuk kegunaan lain semata-mata bagi kepentingan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

1.18. KONFIRMASI TRANSAKSI

Konfirmasi Transaksi adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.20. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta atau KSEI yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga- Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT BNI Asset Management.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.28. PEMEGANG REKENING

Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.29. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. PENDAPATAN

Pendapatan adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

1.31. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.32. PERANTARA PEDAGANG EFEK

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

1.33. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.34. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain meliputi administrasi Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dan distribusi pembayaran pembagian hasil investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.36. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.37. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA baik untuk kepentingan sendiri, maupun Pemegang Unit Penyertaan, termasuk segala perubahan dan penambahannya di kemudian hari.

1.38. PERJANJIAN SPONSOR

Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibeli Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.

1.39. PERUSAHAAN TERCATAT

Perusahaan Terdaftar adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.40. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16-12-2020 (enam belas Desember dua ribu dua puluh) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dan perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.46. PORTOFOLIO

Portofolio adalah Efek-efek yang dimiliki oleh REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

1.47. PORTOFOLIO EFEK SERAHAN

Portofolio Efek Serahan adalah kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), atau oleh Bank Kustodian kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan.

1.48. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.49. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.50. REKENING EFEK

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di KSEI.

1.51. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.52. SPONSOR

Sponsor adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sponsor dengan Manajer Investasi pengelola REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

1.53. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA diterbitkan kepada Dealer Partisipan.

1.54. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

1.55. TANGGAL PENCATATAN

Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dicatatkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

1.56. TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Efek Serahan kepada REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dalam hal pembelian Unit Penyertaan atau REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA menyerahkan Portofolio Efek Serahan dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.57. SATUAN KREASI

Satuan Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan.

1.58. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

1.59. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) Nomor 40 tanggal 12 November 2019, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA"), antara PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK Nomor S-1590/PM.21/2019 tanggal 26 Desember 2019.

2.2. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah satuan Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan sesuai dengan Satuan Kreasi adalah Portofolio Efek Serahan yang pertama kali ditambah Komponen Dana (jika ada), dimana berdasarkan kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan berdasarkan Satuan Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA menjadi Efektif.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan, dengan ketentuan Bank Kustodian telah menerima instruksi permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyerahan.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA tersebut dicatatkan.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian pada Tanggal Emisi wajib menyerahkan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan Portofolio Efek Serahan yang telah diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) ditambah Komponen Dana (jika ada), kepada REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.

Sponsor (jika ada) tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain dan atau melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi untuk jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sponsor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA tersebut dicatatkan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau pihak lain melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA tersebut dicatatkan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA pada Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA

pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 31 Oktober 2019, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan Di KSEI Nomor: SP-018/ETF/KSEI/0919 tanggal 24 Oktober 2019, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor: SP-002/PAUP-ETF/KSEI/0817 tanggal 06 Desember 2017, dibuat di bawah tangan antara Bank Kustodian dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2.3. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib menyediakan untuk Bank Kustodian dan Dealer Partisipan, Daftar Saham dan perkiraan besarnya Komponen Dana dalam daftar Portofolio Efek Serahan untuk setiap Hari Bursa.

Apabila Manajer Investasi telah menetapkan, berdasarkan kebijakannya sendiri, bahwa Daftar Saham dalam Portofolio Efek Serahan tidak akan tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak memadai sebagai Portofolio Efek Serahan untuk pembelian Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya sesuai Satuan Kreasi, Manajer Investasi dapat menetapkan penyerahan Komponen Dana dengan nilai yang setara dengan harga pasar wajar Daftar Saham dalam Portofolio Efek Serahan berdasarkan harga penutupan Daftar Saham dalam Portofolio Efek Serahan di Bursa Efek Indonesia pada saat penyerahan Komponen Dana tersebut.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Putut Endro Andanawarih, Ketua Komite Investasi, telah memperoleh gelar Master of Finance and Capital Market dari University of San Fransisco, Amerika Serikat, dan lulus sebagai Sarjana Matematika dari Fakultas MIPA, Institut Teknologi Bandung. Saat ini, Putut Endro Andanawarih menjabat sebagai Presiden Direktur di PT. BNI Asset Management.

Putut Endro Andanawarih memiliki berbagai pengalaman profesional di bidang pasar modal, diantaranya pernah menjabat sebagai Direktur di PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia (2011-2017), Direktur PT. First State Investments Indonesia (2003-2011) dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur di PT. Bahana TCW Investment Management (1994-2003).

Putut Endro Andanawarih telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-37/PM/IP/WMI/1996 tanggal 2 Mei 1996

yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-49/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 19 Februari 2019.

Donny Susatio Adjie, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Pra MBA Program di LCP International Institute – Azusa, California, gelar Program hukum di American University school of law, Washington D.C, gelar Litigasi dan Hukum Bisnis di Yan Apul Associate, dan gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia.

Saat ini, Donny Susatio Adjie menjabat sebagai Direktur di PT. BNI Asset Management. Sebelum bergabung dengan PT. BNI Asset Management, Donny Susatio Adjie berkarir di PT Danareksa (Persero) dalam berbagai posisi mulai dari Head of Institutional Marketing, Head of Alternatif Investment, dan jabatan terakhir adalah Head of Corporate Secretary. Donny Susatio Adjie juga pernah berkarir di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebuah lembaga yang dibentuk Pemerintah RI untuk memperbaiki dan penyehatan bank-bank nasional yang dilikuidasi akibat krisis moneter.

Donny Susatio Adjie telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-103/PM.211/WMI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-80/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 25 Juli 2018.

Indah Kusumadewi, anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Commerce di bidang Applied Finance dari The University of Queensland, Australia dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti dari jurusan Akuntansi.

Saat ini, Indah Kusumadewi menjabat sebagai Head of Product Development and Management Division di PT BNI Asset Management. Indah Kusumadewi memulai karir di pasar modal sebagai management trainee di PT Danareksa (Persero) pada tahun 2000. Indah Kusumadewi memiliki pengalaman profesional di bidang pasar modal diantaranya pernah menjabat sebagai coordinator product development di PT Danareksa Investment Management dan Head of Product Development and Management di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

Indah Kusumadewi telah memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-435/BL/WPPE/2010 tanggal 19 November 2010 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-23/PM.21/2016 tanggal 21 November 2016 dan izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Pengelolaan Investasi Nomor KEP-12/PM.21/WMI/2013 tanggal 13 Maret 2013 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-294/PM.21/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

Zico Pardede, anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Magister Sains dari Universitas Trisakti program studi akuntansi, dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Katholik Atma Jaya Jakarta program studi akuntansi.

Zico Pardede, memulai karir di dunia keuangan sejak tahun 2008 sebagai wealth management associates, Standard Chartered Bank. Kemudian pada tahun 2009 – 2011 bergabung dengan KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (RSM AAJ Associates) dan melanjutkan karir pada tahun 2011 pada KAP Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan (Price Waterhouse Coopers) sebagai Auditor keuangan. Pada Tahun 2012-2018 bergabung dengan PT Danareksa Investment Management sebagai Assistant Vice President Institutional Client Officer. Saat ini, Zico Pardede menjabat sebagai Head of Distribution & Institutional Client Division di PT BNI Asset Management.

Zico Pardede telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Pengelolaan Investasi Nomor KEP-111/PM.21/WMI/2013

tanggal 3 Oktober 2013 dan telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 608/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

Achmad Rivai Nursyamsi Syahdin, anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia program studi Akuntansi pada tahun 2006.

Achmad Rivai, memulai karir di bidang profesi penunjang pasar modal terutama bidang jasa keuangan sejak tahun 2006 – 2016 pada KAP Purwantono, Suherman, & Surja (Ernst & Young) sebagai Associates hingga Assistant Director Financial Service Organization (FSO). Kemudian pada Desember 2016, Achmad Rivai bergabung dengan PT Maybank Asset Management sebagai Assistant Vice President, Head of Internal Audit hingga April 2018. Achmad Rivai menjabat sebagai Head of Strategic Finance Division di PT BNI Asset Management sejak Mei 2018.

Achmad Rivai telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Pengelolaan Investasi Nomor KEP-163/PM.211/WMI/2017 tanggal 6 Juli 2017.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Yekti Dewanti, Ketua Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Ekonomi pada tahun 2003 dari Universitas Gadjah Mada dengan jurusan manajemen keuangan. Dewanti telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/PM.211/WMI/2016 tanggal 28 September 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-668/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Selain itu, Dewanti juga telah lulus CFA level II.

Dewanti memulai karir dunia keuangan sejak tahun 2003 sebagai Research Assistant, Mandiri Sekuritas. Kemudian pada tahun 2004 bergabung dengan Standard Chartered Bank dan melanjutkan karir di Bank Mandiri selama 2005 –2011. Setelah itu, Dewanti ditempatkan sebagai Equity Analyst di Mandiri Manajemen Investasi (2011-2014), kemudian bergabung dengan Commonwealth Bank (2015). Pada tahun 20016 - 2018, Dewanti bergabung sebagai pengelola investasi di Majoris Asset Management. Sejak bulan Agustus 2018, Dewanti bergabung dengan BNI Asset Management sebagai Equity Fund Manager.

Gilang Triadi, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Bachelor of Business dengan konsentrasi studi banking and finance pada tahun 2009 dari Monash University dan memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Monash University di tahun 2010.

Gilang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-88/PM.211/WMI/2017 tanggal 21 Maret 2017 dan telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-87/PM.211/PJWMI/2020 pada 1 September 2020.

Gilang memulai karir di dunia perbankan di tahun 2010 sebagai Business Performance Analyst di ANZ Bank Melbourne sampai tahun 2013, kemudian melanjutkan karir di dunia pasar modal di tahun 2013 dengan bergabung di PT. Trimegah Securities sebagai Strategic, Performance and Reporting Staff. Gilang mulai bergabung di PT BNI Asset Management sebagai Business Strategic and Corporate Communications di bulan Januari 2015, kemudian bergabung di Tim Pengelola Investasi PT. BNI Asset

Management sebagai Investment Analyst di bulan Maret 2016. Sejak bulan Juni 2017 Gilang menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management.

Wildan Maulana Yusuf, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Ekonomi dengan konsentrasi manajemen keuangan pada tahun 2011 dari Universitas Indonesia. Selain itu, Wildan juga telah lulus CFA level II.

Wildan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-231/PM.211/WMI/2016 pada 23 Desember 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-486/PM.211/PJ-WMI/2018 pada 28 November 2018.

Wildan memulai karir di dunia pasar modal di tahun 2011 sebagai Research Analyst di AAA Securities sampai tahun 2012, kemudian melanjutkan karir di tahun 2012 dengan bergabung di PT. Mandiri Sekuritas sebagai Management Trainee dan melanjutkan penempatan di bagian Strategic and Performance. Setelah itu, Wildan bergabung di PT RHB Asset Management sebagai Fixed Income Analyst di tahun 2016, kemudian bergabung di Tim Pengelola Investasi PT. BNI Asset Management sebagai Fixed Income Analyst di tahun 2018. Sejak bulan Juli 2019 Wildan menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management.

Jefrix Kosiady, anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Master of Applied Finance di Universitas Monash, Kampus Caulfield, Australia pada 2013 dan Bachelor of Commerce (Majoring in Accounting and Finance) di The University of Melbourne pada tahun 2010.

Jefrix telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-195/PM.211/WMI/2019 pada tanggal 16 Agustus 2019.

Jefrix memulai karir di pasar keuangan pada tahun 2014 sebagai Equity Analyst di Sucor Sekuritas dan berpindah divisi ke Institutional Equity Sales pada 2016 di perusahaan yang sama. Jefrix mulai bergabung di PT BNI Asset Management sebagai Equity Analyst pada tahun 2018 dan sebagai Equity Fund Manager pada tahun 2020.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT BNI Asset Management didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BNI Asset Management nomor 50, tanggal 28 Maret 2011, yang Anggaran Dasarnya telah dirubah beberapa kali dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta nomor 223 tanggal 28 Juni 2019, dibuat di hadapan I Gede Buda Gunamanta, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan nomor AHU-0035058.AH.01.02 TAHUN 2019 tanggal 5 Juli 2019.

PT BNI Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM dan LK No. KEP-05/BL/MI/2011, tanggal 7 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT BNI Asset Management.

Pemegang saham mayoritas PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas yaitu sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen), dan pemegang saham mayoritas PT BNI Sekuritas adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, salah satu Bank milik Pemerintah yang solid. PT BNI Asset Management memiliki modal disetor sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham.

3.2. SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BNI Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Putut Endro Andanawarih
Direktur : Donny Susatio Adjie

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Eddy Siswanto
Komisaris : Teddy Erdius Eka Saputra

3.3. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sebagai Manajer Investasi, PT BNI Asset Management yang merupakan anak perusahaan dari PT BNI Sekuritas telah didukung oleh tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana.

Pada 3 Maret 2021, PT BNI Asset Management mengelola 94 (sembilan puluh empat) Reksa Dana dengan dana kelolaan sebesar Rp27,828 triliun.

3.4. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- PT BNI Sekuritas
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT BNI Life Insurance

- PT BNI Multifinance
- BNI Remittance Ltd
- PT Bank BNI Syariah

Hubungan PT BNI Asset Management dengan PT BNI Sekuritas dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:

Pemegang saham mayoritas dari PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas, yang mana PT BNI Sekuritas pemegang saham mayoritasnya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Central Asia Tbk" yang pada saat didirikan bernama "N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory" berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 18 April 2018 Nomor 125, dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 18 April 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0153848.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia, Tbk selaku Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited

3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI
DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (weighting) masing-masing saham terhadap Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia, dimana Pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari pembobotan atas masing-masing saham dalam Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia.

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia dikeluarkan dari komponen Indeks MSCI ESG Leaders

Indonesia oleh pemilik Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA tersebut pada angka 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. KETERANGAN MENGENAI INDEKS MSCI ESG LEADERS INDONESIA

Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia merupakan indeks yang bertemakan *environment, social, and governance* (ESG) yang dibuat oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Emiten yang terdaftar pada MSCI ESG Leaders Indonesia telah diperingkat berdasarkan penilaian yang dilakukan melalui metodologi riset yang diadakan oleh MSCI ESG dengan kriteria-kriteria tertentu seperti dampak yang ditimbulkan dari emisi karbon, isu sosial, dan perilaku Emiten. Konstituen MSCI ESG Leaders Indonesia terdiri dari Emiten-Emiten yang terdaftar di *parent index* yaitu MSCI Indonesia.

5.4. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Kolektif *jo.* POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima

belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA pada setiap saat;

- d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA pada setiap saat;
- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- h. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- k. terlibat dalam transaksi marjin;
- l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA pada saat terjadinya pinjaman;
- m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

- q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA tersebut dalam bentuk tunai. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening KSEI dan KSEI seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran pengeluaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut. Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran pengeluaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan. Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada KSEI jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

BAB VI

TINGKAT PENYIMPANGAN (TRACKING ERROR) TERHADAP KINERJA INDEKS

Dalam bidang investasi, *tracking error* adalah suatu ukuran korelasi pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Korelasi pergerakan tersebut diukur melalui standar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

Secara matematik, *tracking error* dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tracking Error} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - b_i)^2}$$

Dimana :

- d_i = Pengembalian NAB pada periode i
- b_i = Pengembalian Indeks Acuan pada periode i
- N = Jumlah Pengamatan

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi. Diperkirakan *tracking error* REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA tidak melebihi 2% (dua persen). Dalam hal *tracking error* tersebut melebihi 2% (dua persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin.

BAB VII
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA INDEKS
BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;

- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

URAIAN	PERLAKUAN PPH	DASAR HUKUM
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) (2) UU PPh
Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi

atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Perdagangan Melalui BEI Layaknya Saham

Pemegang Unit Penyertaan dapat berinvestasi (melakukan pembelian Unit Penyertaan) maupun mencairkan nilai investasinya (melakukan penjualan Unit Penyertaan) melalui Bursa Efek Indonesia pada saat jam perdagangan setiap Hari Bursa. Perdagangan melalui BEI dapat dilakukan antar Pemegang Unit Penyertaan maupun dengan Dealer Partisipan yang berkemampuan untuk mewujudkan likuiditas di BEI. Fitur likuiditas tersebut memudahkan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan maupun mencairkan investasinya pada REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

2. Diversifikasi Investasi Secara Otomatis

Melalui investasi pada REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, Pemegang Unit Penyertaan dapat secara otomatis berinvestasi pada sekumpulan (portofolio) Efek pada saat pembelian Unit Penyertaan, dan melalui skema investasi secara kolektif maka diversifikasi tersebut dapat dilakukan tanpa keharusan penyertaan modal yang besar.

3. Transparansi Portofolio

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui komposisi portofolio REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA secara keseluruhan setiap Hari Bursa melalui situs BEI dan/atau mekanisme perdagangan yang difasilitasi oleh Dealer Partisipan sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat mengukur risiko atas portofolio REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA. Nilai Aktiva Bersih portofolio REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, yang sudah mencakup biaya-biaya yang dibebankan, dapat dimonitor setiap Hari Bursa oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pembebanan biaya yang ditanggung oleh REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA disampaikan oleh Manajer melalui laporan keuangan yang diaudit secara tahunan oleh auditor yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

4. Pembagian Hasil Investasi (jika ada)

Pemegang Unit Penyertaan dapat menikmati Hasil Investasi yang dibagikan secara tunai dari dividen maupun imbal hasil lainnya yang didapatkan portofolio REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, jika ada.

5. Pengelolaan Secara Profesional

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dikelola secara profesional oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana, didukung dengan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap guna mencapai pengambilan keputusan investasi yang tepat guna dan akuntabel.

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dapat mengalami fluktuasi yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut, antara lain namun tidak terbatas kepada:

- Terjadi perubahan harga Efek yang mendasari portofolio;
- Biaya yang ditanggung oleh REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA lebih besar dari pertumbuhan harga (atau bahkan kerugian) atas Efek yang mendasari portofolio; dan
- Terjadi salah satu atau beberapa risiko yang mempengaruhi harga Efek yang mendasari portofolio, seperti dampak perubahan kondisi ekonomi dan politik, perubahan nilai tukar valuta asing, perubahan suku bunga, dan perubahan kebijakan pemerintah.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Dinamika kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri berpotensi mempengaruhi harga Efek baik secara langsung di pasar maupun tidak langsung (pengaruh kepada kinerja penerbit Efek) dan/atau instrumen pasar uang dan/atau pihak ketiga lainnya, yang menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap portofolio REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

c. Risiko Likuiditas

Tidak ada jaminan bahwa Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA akan mengalami perdagangan yang aktif di BEI, meskipun Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA telah dicatatkan di BEI. Apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan dan Dealer Partisipan mengalami kesulitan melakukan penjualan Satuan Kreasi ke pasar dengan segera, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalami risiko likuiditas. Risiko likuiditas juga terjadi pada kondisi antara lain, namun tidak terbatas kepada:

- Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA diperdagangkan ditutup;
- Perdagangan sebagian besar Efek portofolio REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA di Bursa Efek dihentikan; dan
- Keadaan kahar (*force majeure*).

d. Risiko Pihak Ketiga

Perdagangan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA melibatkan pihak-pihak lain selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pihak-pihak tersebut antara lain, namun tidak terbatas pada, perantara pedagang Efek (yang memfasilitasi transaksi perdagangan antar Pemegang Unit Penyertaan di Bursa Efek), Dealer Partisipan (yang memfasilitasi pembentukan maupun pencairan Satuan Kreasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Bursa Efek Indonesia sendiri di mana perdagangan atas Efek yang mendasari REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dilakukan. Risiko yang terjadi terhadap pihak-pihak tersebut dapat mengakibatkan tidak berhasilnya pelaksanaan suatu transaksi oleh Pemegang Unit Penyertaan.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, atau diperintahkan oleh OJK, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif angka 45 huruf c atau d serta pasal 29.1 butir (ii) atau (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran

dan likuidasi, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi nilai Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

f. Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan (*Tracking Error*)

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penyesuaian portofolio Efek untuk meminimalisasi besaran *tracking error*, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyesuaian tersebut merupakan beban REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, sehingga hal ini akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA. Risiko *tracking error* akan semakin besar seiring dengan peningkatan volatilitas pasar atau kondisi tidak wajar lainnya, dan juga pembebanan biaya-biaya pada REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA

g. Risiko Terkait dengan Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia

Dalam hal Morgan Stanley Capital International menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia, atau izin penggunaan lisensi Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia diakhiri oleh Morgan Stanley Capital International atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia sebagai nama dan indeks acuan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang akan dibayarkan oleh Manajer Investasi kepada penerbit indeks sebagai berikut:
 - (i) Maksimum sebesar 65 bps (enam puluh lima basis poin) per tahun, untuk nilai aset yang dikelola kurang dari atau sama dengan nilai yang setara dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah); atau
 - (ii) Maksimum sebesar 20 bps (dua puluh basis poin) per tahun, untuk nilai aset yang dikelola lebih dari nilai yang setara dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan kurang dari atau sama dengan nilai yang setara dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah); atau
 - (iii) Maksimum sebesar 10 bps (sepuluh basis poin) per tahun, untuk nilai aset yang dikelola lebih dari nilai yang setara dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah);yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dalam mata uang Rupiah;
- d. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Konfirmasi Transaksi ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dinyatakan efektif oleh OJK;

- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA ;
- i. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
- j. Biaya tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya di KSEI sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan KSEI;
- k. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- l. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA atas harta kekayaannya;
- f. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia;
- g. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di KSEI.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA tersebut dicatatkan;
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.4. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DEALER PARTISIPAN

Biaya yang menjadi beban Dealer Partisipan adalah biaya transaksi sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Dealer Partisipan yaitu antara lain biaya pemindahbukuan

Efek-Efek melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika ada).

Biaya transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dapat dibebaskan atau disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta segala pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Kontrak dan Prospektus.

- 10.5.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.6. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA		
a. Imbalan jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	
c. Biaya yang dikenakan dengan penggunaan Indeks	(i) Maksimum sebesar 65 bps (enam puluh lima basis poin) per tahun, untuk nilai aset yang dikelola kurang dari atau sama dengan nilai yang setara dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah); atau (ii) Maksimum sebesar 20 bps (dua puluh basis poin) per tahun, untuk nilai aset yang dikelola lebih dari nilai yang setara dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan kurang dari atau sama dengan nilai yang setara dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah); atau (iii) Maksimum sebesar 10 bps (sepuluh basis poin) per tahun, untuk nilai aset yang dikelola lebih dari nilai yang setara dengan Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).	yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dalam mata uang Rupiah.

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia	sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia	
b. Semua biaya bank	Jika ada	
c. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yaitu Konfirmasi Transaksi

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan)/penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (jika ada)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA bagi Dealer Partisipan atau hak untuk menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan bagi Pemegang Unit Penyertaan

Dealer Partisipan sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.

f. **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i) Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- ii) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- iii) Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA

Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) Membubarkan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dibubarkan, disertai dengan:
 - 1. Akta pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA

DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. Akta pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:

1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. Akta pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) Kesepakatan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - b) Kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. Akta pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa

serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA sebagaimana dimaksud pada angka 12.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, serta
- c. Akta pembubaran REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.7. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

12.8. Dalam hal REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA

sebagaimana dimaksud dalam butir 12.8. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

BAB XIII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Lihat halaman selanjutnya

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA

Laporan Keuangan

**Untuk Periode 06 Januari 2020
Sampai dengan 31 Desember 2020**

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan

Untuk Periode 06 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
REKSA DANA INDEKS BNI AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

- | | |
|---------------|---|
| 1. Nama | : Putut Endro Andanawarih |
| Alamat Kantor | : Centennial Tower Lantai 19, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta |
| Nomor Telepon | : 021-29969646 |
| Jabatan | : Presiden Direktur |

Bank Kustodian

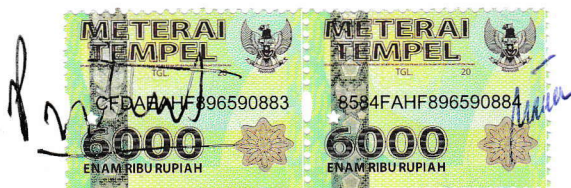
- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama | : Lie Liana Leonita |
| Alamat Kantor | : Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan, Jakarta Utara 14440 |
| Nomor Telepon | : 021 – 23588000 |
| Jabatan | : Vice President |
| 2. Nama | : Indra Lutan |
| Alamat Kantor | : Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan, Jakarta Utara 14440 |
| Nomor Telepon | : 021 – 23588000 |
| Jabatan | : Assistant Vice President |

Menyatakan bahwa :

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan **REKSA DANA INDEKS BNI AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA** sesuai dengan tanggung jawab kami masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Laporan Keuangan **REKSA DANA INDEKS BNI AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA** telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Semua informasi dalam laporan keuangan **REKSA DANA INDEKS BNI AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA** telah diungkapkan Secara lengkap dan benar.
 - Laporan Keuangan **REKSA DANA INDEKS BNI AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA** tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam **REKSA DANA INDEKS BNI AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA** sesuai dengan tanggung jawab kami masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 Maret 2021



PUTUT ENDRO ANDANAWARIH
Presiden Direktur

LIE LIANA LEONITA
Vice President

INDRA LUTAN
Assistant Vice President

PT. BNI Asset Management

PT. Bank Central Asia, Tbk
Biro Kustodian

PT. Bank Central Asia, Tbk
Biro Kustodian

Nomor : 00160/2.0459/AU.1/09/1156-1/1/III/2021

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan
Bank Kustodian

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks BNI-AM ETF MSCI ESG Leaders Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk periode 6 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan ini bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Indeks BNI-AM ETF MSCI ESG Leaders Indonesia tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Kantor Akuntan Publik
Heliantono & Rekan**



Ita Sembiring Pandia
Registered Public Accountant

Ita Sembiring Pandia

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1156

Jakarta, 19 Maret 2021



REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Per 31 Desember 2020

(Dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020 Rp
ASET		
Portofolio efek	2d, 2f, 3	
Efek bersifat ekuitas		768.104.858.885
Kas	2d, 4	5.845.643.725
Piutang Dividen	2d, 5	217.747.813
TOTAL ASET		774.168.250.423
LIABILITAS		
Beban Akrua	2d, 6	764.802.182
Utang Pajak	2h, 7a	539.422.114
TOTAL LIABILITAS		1.304.224.297
NILAI ASET BERSIH		772.864.026.126
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR (NILAI PENUH)	8	828.100.000
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)	2e	933,2979

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal

06 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020

(Dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>
PENDAPATAN		
Pendapatan Investasi		
Pendapatan Dividen	2f, 2g, 9	9.774.556.122
Keuntungan (Kerugian) investasi yang telah direalisasi	2d, 2f, 15	2.896.031.039
Keuntungan (Kerugian) investasi yang belum direalisasi	2d, 2f, 16	84.611.806.993
Pendapatan Lainnya	2g, 10	50.379.980
TOTAL PENDAPATAN		97.332.774.134
BEBAN		
Beban Investasi		
Beban Pengelolaan Investasi	2g, 11	3.158.154.865
Beban Kustodian	2g, 12	650.092.439
Beban Lain-lain	2g, 13	1.727.112.108
Beban Lainnya	2g, 14	10.075.996
TOTAL BEBAN		5.545.435.408
LABA SEBELUM PAJAK		91.787.338.726
Beban (Penghasilan) Pajak	2h, 7b	(1.787.857.720)
LABA PERIODE BERJALAN		89.999.481.006
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		--
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		--
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		--
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK		--
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN		89.999.481.006

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DI ATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal
 06 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020
 (Dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang UP	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain			Total Nilai Aset Bersih
			Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Total	
Saldo per 1 Januari 2020	--	--	--	--	--	--
Perubahan aset bersih pada tahun 2020						
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	--	89.999.481.006	--	--	--	89.999.481.006
Transaksi dengan pemegang UP dan Efek Beragun Aset						
Distribusi kepada pemegang UP dan Efek Beragun Aset	--	--	--	--	--	-
Penjualan Unit Penyertaan	757.656.636.320	--	--	--	--	757.656.636.320
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(74.792.091.200)	--	--	--	--	(74.792.091.200)
Penghasilan komprehensif lain	--	--	--	--	--	--
Saldo per 31 Desember 2020	682.864.545.120	89.999.481.006	--	--	--	772.864.026.126

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal
 06 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020
 (Dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan dari Pendapatan	9.607.188.289
Pembelian Portofolio Efek	(879.374.766.925)
Penjualan Portofolio Efek Ekuitas	198.777.746.072
Pembayaran Beban Investasi	(4.241.211.111)
Beban Pajak	(1.787.857.720)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(677.018.901.395)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penjualan Unit Penyertaan	757.656.636.320
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(74.792.091.200)
Distribusi Kepada Pemegang Unit	—
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	682.864.545.120
KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	5.845.643.725
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	—
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	5.845.643.725

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal

06 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020

(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA") adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.01/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan No. 49/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *Juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 40 tanggal 12 November 2019 di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-1590/PM.21/2019 tanggal 26 Desember 2019 mengenai pernyataan efektif pencatatan Reksa Dana, namun Reksa Dana baru beroperasi pada tanggal 6 Januari 2020. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah sebanyak maksimum 5.000.000.000 unit penyertaan.

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Reita Farianti
Anggota : Putut Endro Andanawarih
Donny Susatio Adjie

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Yekti Dewanti
Anggota : Gilang Triadi
Wildan Maulana Yusuf

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI Indonesia.

	Investasi	Minimum	Maksimum
-	Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks MSCI ESG Leaders Indonesia	80%	100%
-	Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito	0%	20%

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal
06 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Laporan keuangan Reksa Dana telah di susun dan diselesaikan secara bersama – sama oleh PT BNI Asset Management selaku Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia, Tbk. selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada 19 Maret 2021. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Kepatuhan Terhadap SAK

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI) serta peraturan Bapepam dan LK untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya dan ketentuan akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing – masing akun tersebut.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

c. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada tahun 2020

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yaitu:

- PSAK No. 71: “Instrumen Keuangan”
- PSAK No. 72: “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”
- PSAK No. 73: “Sewa”
- PSAK No. 62 (Amandemen 2017): “Kontrak Asuransi”
- PSAK No. 15 (Amandemen 2017): “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
- PSAK No. 1 (Amandemen 2019) : “Penyajian Laporan Keuangan”
- PSAK No. 25 (Amandemen 2019) : “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material”

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu

- Amandemen PSAK 22 : “Definisi Bisnis”
- PSAK 74 : “Kontrak Asuransi”

Tidak ada dampak atas interpretasi standar akuntansi di atas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

d. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal
06 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Aset keuangan

Pengakuan Awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual – apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

- i. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi
- ii. Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal penyelesaian, yaitu pada tanggal aset tersebut diserahkan kepada atau oleh Reksa Dana.

Aset keuangan Reksa Dana meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, piutang pihak berelasi, aset derivatif, aset lancar lain-lain, dan aset keuangan tidak lancar lainnya (instrumen keuangan yang memiliki dan tidak memiliki kuotasi harga). Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- i. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi
Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.
- ii. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Reksa Dana memiliki investasi dalam instrumen ekuitas, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan Awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- i. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi
- ii. Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain

Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal
06 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Reksa Dana meliputi utang usaha, utang pengadaan, akrual, pinjaman dan utang obligasi, utang pihak berelasi, utang muka pelanggan, liabilitas derivatif dan liabilitas keuangan jangka pendek, dan jangka Panjang lain-lain. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- i. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi (misalnya pinjaman dari utang yang dikenakan bunga) selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi EIR.

Sukuk diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diakui pada laporan laba rugi sebagai beban transaksi sukuk menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu sukuk. Imbal hasil terkait dibebankan dalam laporan laba rugi sebagai biaya keuangan. Sukuk, setelah disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, disajikan sebagai bagian dari liabilitas.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum tersebut tidak harus bergantung pada kejadian masa depan dan harus dapat dilaksanakan dalam kegiatan usaha normal dan dalam hal gagal bayar, pailit atau kebangkrutan dari Reksa Dana atau pihak lawan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dari aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak kontraktual arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir; atau (2) Reksa Dana telah mengalihkan hak kontraktual

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal
06 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK No.60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- i. harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- ii. *input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2); dan
- iii. *input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Reksa Dana untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin tidak mengacu pada estimasi.

Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi maka instrumen tersebut masuk ke dalam Tingkat 3. Ini berlaku untuk surat – surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain, seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

e. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih reksadana pada setiap akhir hari bursa di bagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal
06 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Portofolio Investasi

Portofolio Investasi terdiri dari efek ekuitas.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan tersebut harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui

1. Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.
2. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.
3. Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi..

h. Perpajakan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak final yang dicatat dalam laporan laba rugi. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak penghasilan final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dengan dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak penghasilan tidak final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal
06 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No. 100 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yakni 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

i. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Reksa Dana (sebagai entitas pelapor), yang meliputi:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

j. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan manajer investasi dan bank kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal
06 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajer investasi dan bank kustodian diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

ii. Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No.71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2.d.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal
 06 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020
 (Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO INVESTASI

Nama Efek	2020			Persentase Terhadap Jumlah Portofolio
	Jumlah Lembar Saham	Harga Perolehan	Nilai Wajar	
PT Bank Central Asia Tbk	8.198.190	245.060.307.875	277.508.731.500	36,13%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.202.469	33.314.748.405	38.300.246.075	4,99%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	46.125.170	166.327.715.929	192.341.958.900	25,04%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15.510.313	92.510.580.875	98.102.729.725	12,77%
PT Barito Pacific Tbk	23.277.891	22.816.284.467	25.605.680.100	3,33%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	3.651.921	25.072.646.803	25.015.658.850	3,26%
PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	2.268.994	15.581.754.046	23.654.262.450	3,08%
PT Kalbe Farma Tbk	17.530.877	23.971.739.282	25.945.697.960	3,38%
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	9.067.695	10.681.476.189	15.007.035.225	1,95%
PT Unilever Indonesia Tbk	6.343.246	48.155.798.021	46.622.858.100	6,07%
Jumlah Portofolio Ekuitas		683.493.051.892	768.104.858.885	100%

4. KAS

Akun ini merupakan saldo kas di bank Kustodian pada PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp 5.845.643.725 per 31 Desember 2020.

5. PIUTANG DIVIDEN

Akun ini merupakan saldo piutang dividen sebesar Rp 217.747.813 per 31 Desember 2020.

6. BEBAN AKRUAL

	2020
Biaya Manajer Investasi	639.131.777
Biaya Kustodian	101.470.406
Jasa Audit	24.200.000
Jumlah	764.802.182

7. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Akun ini merupakan saldo utang pajak badan kurang bayar sebesar Rp. 539.422.114 per 31 Desember 2020

- b. Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba (rugi) dengan kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak adalah sebagai berikut :

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal
 06 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020
 (Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. PERPAJAKAN (Lanjutan)

	2020
LABA SEBELUM PAJAK	91.787.338.726
Pajak Penghasilan Final Dan Non Final	
Dividen Bukan Objek Pajak (Omnibus Law)	(1.451.652.084)
Pendapatan Jasa Giro	(50.379.980)
Keuntungan Investasi Saham Yang Telah Direalisasi	(2.896.031.039)
Keuntungan Investasi Saham Yang Belum Direalisasi	(84.611.806.993)
Jumlah	(89.009.870.096)
Koreksi Fiskal Positif	
Beban pajak final	10.075.996
Beban transaksi	615.916.303
Biaya mendapat, menagih, memelihara penghasilan yang pajaknya bersifat final	4.688.931.343
Biaya mendapat, menagih, memelihara penghasilan yang bukan objek pajaknya	34.234.075
Jumlah Koreksi Fiskal	5.349.157.716
Laba/Rugi Fiskal	8.126.626.346
Pembulatan	8.126.626.000
Pajak Penghasilan	
Rp 8.126.626.000 x 22%	1.787.857.720
Dikurangi:	
PPH 23 Refund	217.747.813
Pajak Penghasilan - Pasal 23	(1.466.183.418)
Pajak Penghasilan - Pasal 25	-
Kurang bayar Pajak Penghasilan Badan	539.422.114

8. INFORMASI MENGENAI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

	2020	
Pemilik Unit Penyertaan	Jumlah Unit Penyertaan	Persentase Kepemilikan
Pemodal Lain	828.100.000	100%
Manajer Investasi	-	0%
Jumlah	828.100.000	100%

9. PENDAPATAN DIVIDEN

Akun ini merupakan pendapatan atas dividen sebesar Rp 9.774.556.112 yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

10. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa giro sebesar Rp 50.379.980 yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal
 06 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020
 (Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

11. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi yaitu sebesar maksimum 3% per tahun dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana.

12. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian yaitu maksimum sebesar 0,2% per tahun dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana.

13. BEBAN LAIN-LAIN

	2020
Beban Lisensi Indeks	1,084,684,305
Beban Broker	358,503,820
Beban Reimburse	82,889,738
Jasa Audit	24,200,000
Lain-lain	176,854,245
Jumlah	1,727,112,108

14. BEBAN LAINNYA

Akun ini merupakan beban pajak final atas jasa giro sebesar Rp 10.075.996 yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

15. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI

Akun ini merupakan peningkatan nilai wajar atau harga pasar efek utang yang telah di realisasi sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

16. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI

Akun ini merupakan peningkatan nilai wajar atau harga pasar efek utang yang belum direalisasi sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

17. IKHTISAR RASIO KEUANGAN REKSADANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode terhitung tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2020	2019	2018
Total Hasil Investasi	-6,67%	-6,67%	N/A	N/A	-6,67%	N/A	N/A
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran	-6,67%	-6,67%	N/A	N/A	-6,67%	N/A	N/A
Biaya Operasi	0,72%	0,72%	N/A	N/A	0,72%	N/A	N/A
Perputaran Portofolio	1 : 0,26	1 : 0,26	N/A	N/A	1 : 0,26	N/A	N/A
Persentase Penghasilan Kena Pajak	1,95%	1,95%	N/A	N/A	1,95%	N/A	N/A

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal
06 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

17. IKHTISAR RASIO KEUANGAN REKSADANA (Lanjutan)

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang telah ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko harga, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

- a. **Risiko Harga**
Risiko harga adalah risiko fluktuasi atas instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang. Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.
- b. **Risiko Suku Bunga**
Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.
- c. **Risiko Kredit**
Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Risiko kredit tersebut timbul dari Investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek. bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.
- d. **Risiko Likuiditas**
Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat.

Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdapat di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal
06 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020
(Dalam rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

19. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Ekonomi global menghadapi ancaman karena pandemi COVID-19, dan ekonomi Indonesia telah terpengaruh ditandai oleh penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, gangguan operasi bisnis dan melemahnya nilai tukar rupiah. International Monetary Fund juga mengkonfirmasi pada tanggal 27 Maret 2020 bahwa ekonomi dunia sudah dalam resesi, dan dampak signifikan dalam ekonomi domestik dapat mempengaruhi operasi Reksadana.

Operasi Reksadana telah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi setelah tanggal pelaporan laporan keuangan.

Panjang dan dalamnya penurunan ekonomi bergantung pada penanggulangan virus dan memiliki respons lintas-batas nasional dan terkoordinasi yang efektif serta kerja sama untuk krisis, yang berada di luar kendali Reksa Dana. Tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan dari kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Reksadana.

Sampai dengan tanggal penyajian laporan keuangan, tidak terdapat peristiwa setelah periode pelaporan yang signifikan.

20. TANGGUNG JAWAB DAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana bertanggung jawab, sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 19 Maret 2021.

BAB XIV

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Efek Serahan yang pertama kali kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian akan menerima Portofolio Efek Serahan tersebut untuk kepentingan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA penyerahan Portofolio Efek Serahan berikutnya pada Tanggal Penyerahan. Portofolio Efek Serahan yang diterima oleh Bank Kustodian dari waktu ke waktu pada Tanggal Penyerahan terdiri dari sekumpulan Efek sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi, ditambah dengan pembayaran Komponen Dana (jika ada).

Setelah menerima Portofolio Efek Serahan dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui KSEI ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyerahkan Komponen Dana, apabila ada, melalui transfer/pemindahbukuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada).

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Satuan Kreasi dan berlaku kelipatan apabila pembelian dilakukan di Pasar Primer melalui Dealer Partisipan atau sesuai ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia apabila pembelian dilakukan di Pasar Sekunder melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

14.2. Pembelian Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA hanya dapat membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia/Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia/Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. Harga

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Awal Penyerahan yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

14.4. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. Calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XV
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN PENJUALAN
UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL

15.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

15.1.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Kontrak ini dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib diserahkan melalui KSEI.

Manajer Investasi wajib mengumumkan permohonan penjualan kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) di Bursa Efek dimana Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA diperdagangkan pada Hari Bursa yang sama dengan permohonan penjualan kembali dimaksud.

Untuk setiap Satuan Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian akan menyerahkan kepada Dealer Partisipan melalui KSEI, Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Efek Serahan sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian untuk kepentingan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA akan menyerahkan Komponen Dana (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Efek Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada). Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.

15.1.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Satuan Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau

Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first come first served*.

15.1.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan ditambah Komponen Dana, apabila ada dengan ketentuan:

a. Jika pembayarannya dengan Efek dari portofolio REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, maka:

1. dasar penghitungan nilai Efek tersebut adalah nilai pasar wajar; dan
2. apabila Efek dimaksud tidak ada, maka pembayarannya dilakukan dengan uang tunai, dengan ketentuan nilainya dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih.

b. Jika pembayarannya dilakukan dengan uang tunai, maka nilainya dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), diterima oleh Manajer Investasi.

15.1.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.2. Penjualan Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi.

- 15.3.** Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

BAB XVI

POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Sesuai Perjanjian Kerjasama ETF No. 42/LGL/PJL/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 perihal yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Mandiri Sekuritas (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama"), telah disepakati mengenai penunjukan PT Mandiri Sekuritas sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Kerjasama antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan dan Status Dealer Partisipan

Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA (dalam Satuan Kreasi) baik untuk kepentingan Dealer Partisipan sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA. Dealer Partisipan dengan ini menerima baik penunjukkan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA baik untuk kepentingan Dealer Partisipan sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.

2. Prosedur Permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali

Seluruh permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA (dalam Satuan Kreasi) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Prospektus, Kontrak dan prosedur sebagaimana yang telah disepakati.

3. Kewajiban Dealer Partisipan dan Manajer Investasi

- a. Dealer Partisipan bertindak sebagai pencipta pasar untuk menciptakan pasar bagi Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA.
- b. Dealer Partisipan memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA pada pasar primer berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada pasar primer.
- c. Dealer Partisipan akan menjalankan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam POJK 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek.
- d. Dealer Partisipan memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dengan jarak/rentang batasan harga penawaran jual dan harga penawaran beli berdasarkan pertimbangan Dealer Partisipan.
- e. Dealer Partisipan wajib memastikan bahwa calon pembeli yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA telah mengisi kontrak pembukaan rekening sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bursa efek dan sesuai dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan/OJK Nomor 12/POJK.01/2017 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Dealer Partisipan bertanggung jawab atas pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan/OJK Nomor 12/POJK.01/2017 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Dealer Partisipan bertanggung jawab atas perdagangan dan penyelesaian transaksi yang terjadi atas REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang dilakukan melalui Dealer Partisipan.
- h. Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA yang disampaikan melalui Dealer Partisipan, atau yang disampaikan melalui Manajer Investasi berkaitan dengan fungsi Dealer Partisipan, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan termasuk pemenuhan waktu penyelesaian dan pelaporan penyelesaiannya kepada OJK.
- i. Dealer Partisipan wajib memberikan informasi terkini yang akurat dan tepat waktu atas tindakan aksi korporasi emiten di dalam Daftar dan Bobot Efek. Namun demikian, informasi dari Dealer Partisipan tersebut tidak bersifat mengikat, dimana Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan mengacu kepada informasi yang diumumkan oleh KSEI terkait dengan tindakan aksi korporasi emiten didalam Daftar dan Bobot Efek.
- j. Dealer Partisipan bertanggung jawab atas akurasi dari Komponen Tunai, dan oleh karenanya bertanggung jawab atas selisih yang disebabkan ketidakakuratan Komponen Tunai, sepanjang selisih tersebut disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Dealer Partisipan, yang dapat dibuktikan. Apabila selisih tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi bertanggung jawab atas selisih tersebut.
- k. Dealer Partisipan wajib memberikan semua informasi dan laporan yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku sehubungan dengan penyampaian laporan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA terkait perpajakan.

4. Jumlah Maksimum Unit Penyertaan

Jumlah maksimum Unit Penyertaan yang dapat dibentuk adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama yaitu 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

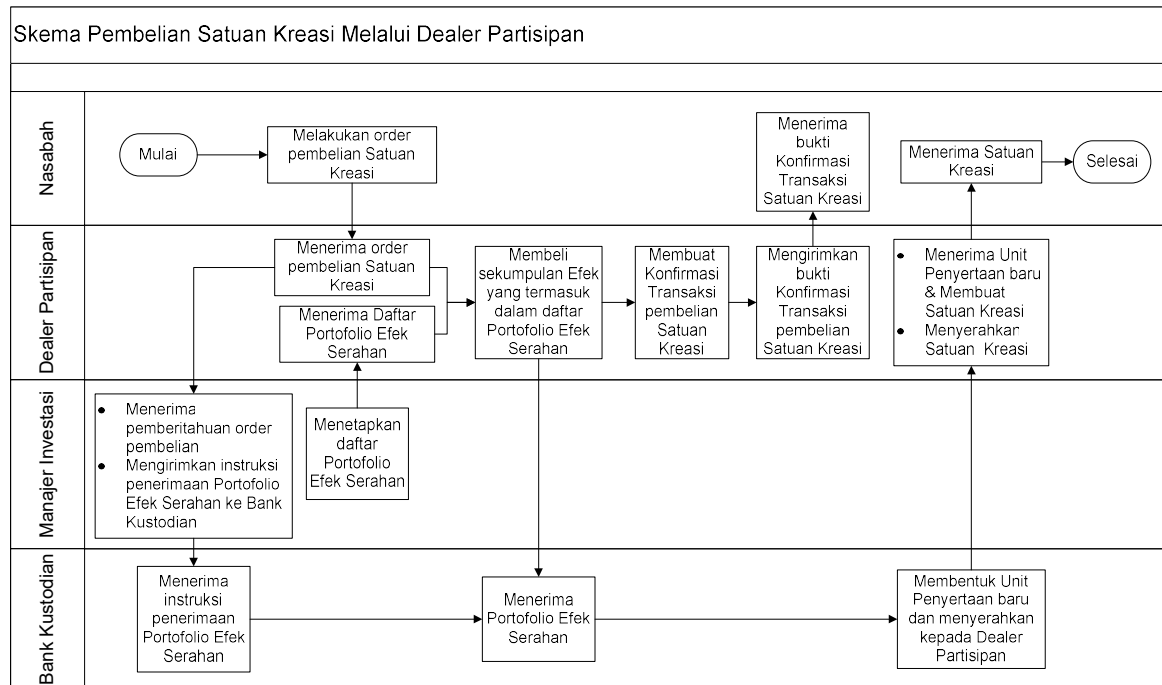
5. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran

1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali diakhiri lebih awal oleh salah satu Pihak atau Para Pihak sesuai ketentuan dibawah ini.
2. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis jika tidak ada Pihak yang memberikan pemberitahuan pengakhiran tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran tertulis 60 (enam puluh) hari kalender, kepada Pihak lainnya.

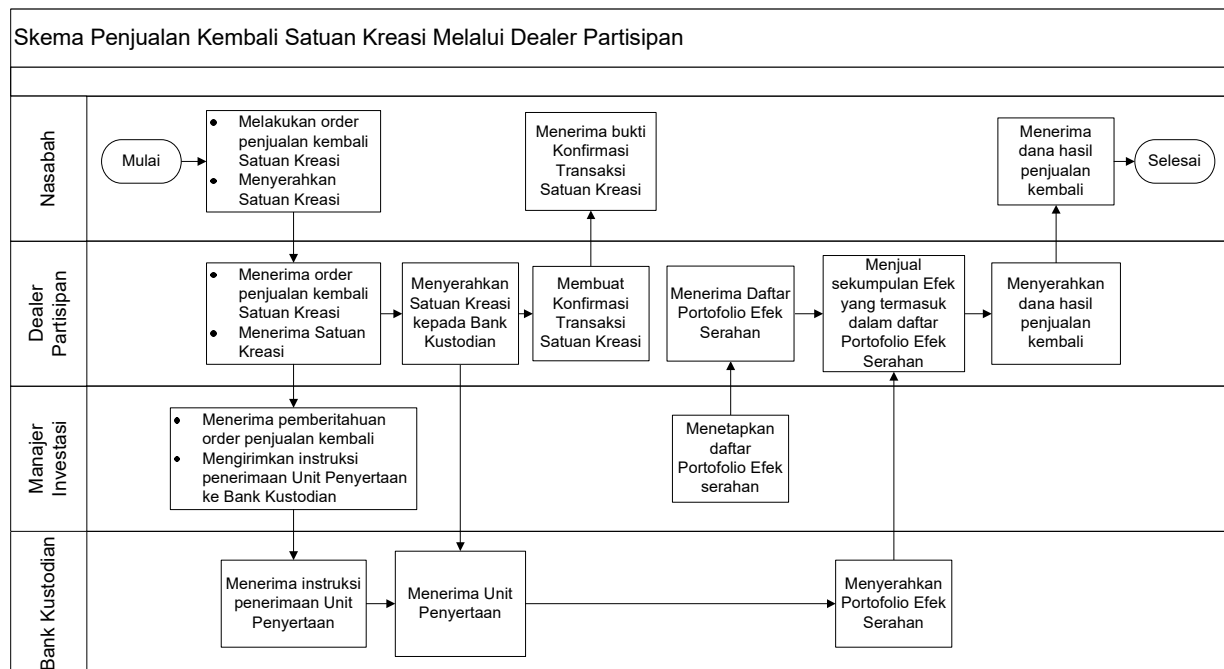
4. Tanpa mengenyampingkan pasal 14.3 diatas, Perjanjian ini hanya dapat berakhir karena satu atau lebih ketentuan berikut:
 - a. Adanya kesepakatan Para Pihak secara tertulis;
 - b. Terjadi proses pembubaran/kepailitan/likuidasi terhadap Dealer Partisipan atau Manajer Investasi;
 - c. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dealer Partisipan atau Manajer Investasi terhadap ketentuan Perjanjian ini dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana Pihak yang berhak untuk mengakhiri Perjanjian adalah Pihak yang dirugikan;
 - d. Adanya keputusan Pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Perjanjian ini berakhir.
 - e. Apabila salah Dealer Partisipan atau Manajer Investasi menjadi tidak lagi berwenang berdasarkan hukum yang berlaku untuk menjalankan tugas-tugasnya dan fungsi-fungsi berdasarkan Perjanjian ini;
 - f. Apabila salah satu dari pernyataan dan jaminan adalah tidak benar atau tidak akurat secara material;
 - g. Dalam hal adanya suatu perubahan material di dalam kepemilikan atau kendali efektif dari suatu Pihak, kecuali disetujui oleh Para Pihak.
5. Apabila Perjanjian akan berakhir sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka salah satu Pihak akan memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai pengakhiran tersebut, disertai alasan pengakhiran sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian dilaksanakan.
6. Apabila pada saat Perjanjian berakhir terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat pengakhiran Perjanjian, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku hingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak dipenuhi atau diselesaikan.
7. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari masing-masing pihak.

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT
PENYERTAAN REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA

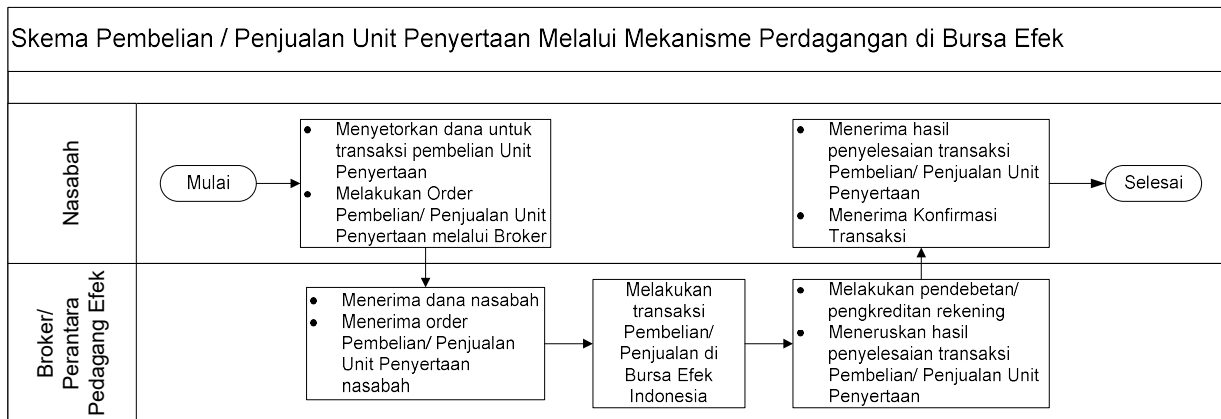
17.1. Skema Pembelian Satuan Kreasi Melalui Dealer Partisipan



17.2. Skema Penjualan Kembali Satuan Kreasi Melalui Dealer Partisipan



17.3. Skema Pembelian dan Penjualan Unit Penyertaan Melalui Mekanisme Perdagangan di Bursa Efek Indonesia



BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, dan Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1.** Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak.
- 19.2.** Bila setelah 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya perselisihan tersebut ("Masa Tenggang") penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan Kontrak ini) wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasar Modal di Sektor Jasa Keuangan yang telah mendapatkan persetujuan yang telah mendapatkan persetujuan atau lembaga penggantinya dikemudian hari (apabila ada) atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- 19.3.** Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa akan senantiasa dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 19.2.
- 19.4.** Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan dan diselesaikan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini.
- 19.5.** Sambil menanti pengumuman putusan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya putusan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 19.6.** Tidak satu Pihak ataupun arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- 19.7.** Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak Investasi Kolektif diakhiri dan/atau berakhir.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN
DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan-laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT BNI ASSET MANAGEMENT

Centennial Tower lantai 19
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25
Jakarta 12930
Telepon (62-21) 2996 9646
Faksimili (62-21) 2996 9647
Email: bni-am@bni-am.co.id
Website: www.bni-am.co.id

BANK KUSTODIAN

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Komplek Perkantoran Landmark Pluit
Blok A No. 8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440
Telepon : (021) 2358 8665
Faksimili : (021) 660 1823 / 660 1824

DEALER PARTISIPAN

PT MANDIRI SEKURITAS

Menara Mandiri I, Lt. 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Tel.: +6221-5263445
Fax : +6221-5275374

LAMPIRAN

CONTOH KOMPONEN SAHAM-SAHAM DALAM DAFTAR SAHAM YANG TERGABUNG DALAM INDEKS MSCI ESG LEADERS INDONESIA

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus REKSA DANA INDEKS BNI-AM ETF MSCI ESG LEADERS INDONESIA dan akan diperbaharui pada setiap pembaharuan Prospektus.

No.	Ticker	Name
1.	BBCA	BANK CENTRAL ASIA
2.	BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA
3.	BMRI	BANK MANDIRI
4.	UNVR	UNILEVER INDONESIA
5.	BBNI	BANK NEGARA INDONESIA
6.	INKP	INDAH KIAT PULP AND PAPER
7.	KLBF	KALBE FARMA
8.	BRPT	BARITO PACIFIC
9.	INDF	INDOFOOD SUKSES MAKMUR
10.	PGAS	PERUSAHAAN GAS NEGARA

Daftar tersebut diatas dapat berubah sesuai pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan tetap tunduk pada kebijakan investasi. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Daftar Saham pada website MSCI yaitu www.msci.com.